

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada (Mardiasmo, 2018). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka organisasi pemerintah daerah memiliki tugas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi.

Undang-undang No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa meningkat. Penerimaan desa yang meningkat diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Pemerintah dapat melakukan persamaan dengan PP No. 71 tahun 2010 dimana

pelaporan menurut PP tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Biasanya pemerintah desa akan meminta setiap dusun untuk membuat anggaran dusun dengan proposal kegiatan yang akan mereka anggarkan sebagai pengeluaran per periode (Kristianto, dkk 2018).

Sistem pemerintah yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik tingkat nasional hingga daerah. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Kristianto, dkk 2018).

Salah satu upaya untuk menegaskan bahwa untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa adalah dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat desa, desa harus mengelola sendiri (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Desa membutuhkan dana yang sangat besar untuk

membiyai kegiatan pemerintah desa. Pendapatan desa bersumber dari : pendapatan asli desa antara lain hasil kekayaan desa (tanah kas desa, bangunan desa, pasar desa), hasil usaha desa, hasil swayada dan partisipasi, hasil gotong royong, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah, bagi hasil pajak dari kabupaten atau kota atas bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Bastian, 2015).

Arah penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), alokasi dana desa tidak boleh dibagi secara merata ke dusun atau rt atau rw. Untuk tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, pada setiap tahap pencairan Alokasi Dana Desa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada tim fasilitasi kecamatan (Kristianto,dkk 2018).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintah, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah factor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan disebabkan oleh banyak factor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut (Widyatama, 2017). Sehingga setiap

porses dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawas agar pengelolaan terlaksana secara efisien dan efektif secara terhindar dari penyimpangan (Umaira, 2019). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang (amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, 166 desa dan semuanya mendapatkan dana desa. Penelitian ini memilih studi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Kecamatan Tulakan memiliki 16 desa yaitu : Desa Bubakan, Desa Bungur, Desa Gasang, Desa Jatigunung, Desa Jetak, Desa Kalikuning, Desa Ketro, Desa Kluwih, Desa Losari, Desa Ngile, Desa Nglaran, Desa Ngumbul, Desa Padi, Desa Tulakan, Desa Wonoanti, Desa Wonosidi. Desa dapat dikatakan baik yaitu dapat melaporkan penggunaan dana desanya, dengan ketepatan dalam pelaporan dana desa dan realisasi anggaran dana desa yang sudah maksimal, tetapi beberapa desa di Kecamatan Tulakan ada juga yang pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan misalnya terkait ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, ketidaksesuaian format yang ditetapkan karena belum berbasis teknologi (web/internet) dan kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi (<https://pacitankab.go.id/notices/kawal-dana-desa/>). Hal ini yang menjadi gap di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perihal laporan keuangan yang belum maksimal karena tingkat pendidikan pada perangkat desa yang masih minim.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurllah, 2014). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelolaan dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan maksimal. kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang tergolong besar. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi (Umaira dan Adnan, 2019). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Sumber daya manusia mencakup : pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan, yang diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan (Kristianto, dkk 2018).

Partisipasi penganggaran merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah desa dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh

unit kerjanya. Partisipasi anggaran adalah proses dimana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Nurkhasanah, 2019).

Partisipasi penganggaran ditetapkan seperti yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa. Komponen lain yang terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD terdiri dari Sekertaris desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Selain itu terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan adanya BPD masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan dan penganggaran yang ada di desa.

Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia (Nurkhasanah, 2019). Penggunaan teknologi informasi dalam

mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan mempermudah aparatur dalam mengelola dan bertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi (Sugiarti dan Yudianto 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

2. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama dalam melakukan penelitian



2. Bagi Pemerintah Desa yang diteliti

Peneliti ini memberikan suatu pertimbangan mengenai kemampuan dalam pencapaian akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literasi dan sebagai pengembangan bagi penelitian selanjutnya

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan sumbagan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya.

